

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini digunakan sebagai acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan dan untuk menghindari pengulangan atau bahkan plagiasi karya ilmiah. Penelitian terdahulu dicantumkan untuk mengetahui bangunan keilmuan yang sudah diletakkan oleh orang lain, sehingga penelitian yang akan dilakukan benar-benar baru dan belum diteliti oleh orang lain. Berikut merupakan penelitian terdahulu beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti:

1. Mukhsin Juniardo Siregar, Maya Jannah, Risdalina, Nimrot Siahaan, Indra Kumalasari M (2021) yang berjudul “Implementasi peraturan Menteri dalam negeri tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu” Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif Empiris. Jenis sumber data dalam penelitian ini menggunakan tiga jenis sumber data, yaitu data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu Studi Kepustakaan, Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, komperhensif, dan lengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelaksanaan peraturan pelayanan secara daring yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu dalam langkah

awalnya masyarakat melakukan pendaftaran melalui kontak Whatsapp yang telah disediakan oleh dinas terkait. Kemudian, memasukkan nama lengkap. Kartu keluarga, dan sebagainya. Terakhir, data-data yang telah dikirimkan masyarakat akan otomatis masuk kedalam data base untuk kemudian dilakukan verifikasi serta pengurusannya. Dampak positif dari adanya aturan ditengah pandemi Covid-19 adalah masyarakat pemberkasan dalam pengurusan dokumen Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Labuhan Batu.

2. Adila Almas Hasna Asyari, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni (2021) yang berjudul problematika implementasi peraturan dalam negeri nomor 7 tahun 2019 tentang pelayanan administrasi kependudukan secara daring di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten grobogan . Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah pegawai resmi dan masyarakat yang diambil oleh penulis berdasarkan teknik purposive sampling. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi kepada pengguna aplikasi Simpel Tenan, dan staf inovasi layanan dari staf inovasi layanan di Dispendukcapil Grobogan, data sekunder diperoleh melalui penelitian pustaka dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dapat disimpulkan mengenai implementasi yang dilakukan oleh Dispendukcapil Grobogan, diterapkan dengan membuat aplikasi layanan yang berani, dengan aplikasi Simpel Tenan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Online. Masalah dengan layanan berani diidentifikasi oleh penulis dengan menggunakan 5

(lima) faktor sebagai indikator efektivitas hukum. Masalah dengan faktor hukum tidak ada, masalah dengan faktor penegakan hukum, yaitu tidak memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang aplikasi Simpel Tenan, masalah dengan fasilitas dan fasilitas, yang membutuhkan server dan jaringan yang lebih memadai, pada faktor masyarakat, yaitu masyarakat kurang aktif dalam menambahkan wawasan tentang produk inovatif. Faktor regional dan budaya, tidak ditemukan masalah.

3. Wulan Krismiati Ningsih (2022) yang berjudul penerapan peraturan Menteri dalam negeri nomor 7 tahun 2019 dalam rangka efisiensi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring di kabupaten asahan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dari lima narasumber yang ada dilapangan, diketahui bahwa Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Dalam Rangka Efisiensi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Di Kabupaten Asahan sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam efisiensi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring dapat dikategorikan baik dan mampu meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat meskipun masih memiliki hambatan-hambatan di beberapa hal. Manfaat dari efisiensi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring di Kabupaten Asahan ialah mempermudah dan mempersingkat waktu dalam mengurus dokumen di Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan. Sumber daya manusia yang tersedia sudah mampu memadai karena didukung dengan pelatihan khusus yang dilaksanakan pihak dinas agar kebijakan ini dapat terimplementasikan dengan baik. Dan evaluasi dalam menjalankan kebijakan terhadap efisiensi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring sudah dilakukan dengan upaya yang baik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan.

4. Emilia Pamungkas Sari (2021) Jenis Penelitian yang digunakan Dalam Penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa implementasi kebijakan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jombang sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dapat terlihat pada tahun 2019 adanya pemberlakuan pelayanan administrasi kependudukan secara daring berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 7 tahun 2019, sehingga dalam implementasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) dapat meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan serta tercapainya tertib administrasi kependudukan yang lebih maksimal.
5. Verent Nadya Chrismonita, Dyah Adriantini Sintha Dewi, Suharso Suharso, Budiharto Budiharto (2020) yang berjudul Efektivitas Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Studi di Disdukcapil Kota Magelang dalam Rangka Mewujudkan *Good Governance*). Tahun 2017-2019 dijumpai

pelayanan daring Disdukcapil belum diminati oleh masyarakat Kota Magelang dalam melakukan permohonan. Adanya Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 7 tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring diharapkan dapat berguna dalam mengoptimalkan pelayanan daring sebagai upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik dilihat dari teori efektivitas hukum antara lain faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, faktor kebudayaan, dan prinsip *good governance* yang terdiri dari prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana efektivitas Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring khususnya di Disdukcapil Kota Magelang dalam rangka mewujudkan *good governance*, 2). Apa hambatan dalam pelaksanaan sistem pelayanan administrasi kependudukan melalui daring dan bagaimana solusinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, serta analisis menggunakan metode kualitatif dengan sifat deskriptif. Adapun data yang dipergunakan adalah data primer maupun data sekunder. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa dalam pelaksanaan pelayanan daring belum efektif diterapkan dalam mewujudkan *good governance* mengingat terbatasnya sumber daya manusia, masih perlunya pembenahan sarana dan fasilitasnya, serta bentuk sosialisasi kepada masyarakat yang belum

maksimal. Kesimpulan dari efektif tidaknya penerapan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 7 tahun 2019 adalah belum efektif dilihat dari data pemohon pelayanan yang semenjak 2017 hingga 2019 kurang diminati masyarakat, sedangkan pada tahun 2020 setelah memasuki pandemi Covid-19 layanan daring menjadi banyak diminati karena adanya paksaan kebijakan sosial yang mengharuskan masyarakat untuk melaksanakan permohonan dokumen kependudukan secara daring.

Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian

No.	Peneliti	Judul	Penelitian Terdahulu	Perbedaan
1	Mukhsin juniardo siregar, Maya Jannag, Risdalina, Nimrot Siahaan, Indra Kumalasari M (2021)	Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Pada Dinas Kependudukan	Penelitiannya bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu, penelitian ini dilakukan pada tahun 2021.	Sedangkan Penelitian ini bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, penelitian ini dilakukan pada tahun 2025.

		dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu		
2	Adila Almas Hasna Asri, Anjar Sri Ciptorukmi (2021)	Problematika Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penelitiannya bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, penelitian ini Dilakukan pada tahun 2021.	Sedangkan Penelitian ini bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, penelitian ini dilakukan pada tahun 2025.
3	Wulan Krismiati Ningsih (2022)	Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019	Penelitiannya bertempat di Kabupaten Asahan, serta judul	Sedangkan Penelitian ini bertempat di Dinas Kependudukan

		Dalam Rangka Efisiensi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Di Kabupaten Asahan.	penelitiannya berpacu dengan penerapan peraturan dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019, Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022.	dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, penelitian ini dilakukan pada tahun 2025.
4	Emilia Pamungkas Sari (2021)	Implementasi Kebijakan Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 7 tahun 2019	Dalam penelitiannya mengimplementasi kebijakan informasi administrasi kependudukan (SIAK) Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 7 tahun 2019, Penelitian ini	Sedangkan Penelitian ini bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, penelitian ini dilakukan pada tahun 2025.

			dilakukan tahun 2021.	
5	Verent Nadya Chrismonita, Dyah Adriantini Sintha Dewi, Suharso, Budiharto (2020)	Efektivitas Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Studi di Disdukcapil Kota Magelang dalam Rangka Mewujudkan <i>Good Governance</i>)	Penelitiannya bertempat di Disdukcapil Kota Magelang dalam Rangka Mewujudkan <i>Good Governance</i>), Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020.	Sedangkan Penelitian ini bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, penelitian ini dilakukan pada tahun 2025.

Sumber : Diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel di atas bahwa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan peneliti ialah tahun dimana dari lima penelitian terdahulu yang dilakukan

pada tahun 2020, 2021, 2022, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2025, kemudian dari lima penelitian terdahulu dengan penelitian ini memiliki perbedaan lokasi dan waktu penelitian.

Perbedaan yang terakhir yaitu judul penelitian, dalam Penelitian Emilia Pamungkas Sari menggunakan judul Implementasi Kebijakan Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 7 tahun 2019 Sedangkan dalam Penelitian ini implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara daring pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong.

B. Kerangka Teori

1. Paradigma Administrasi Publik

Praktek administrasi publik diberbagai negara sekarang semakin Berkembang. Hal ini karena berbagai perubahan terjadi dengan berkembangnya kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh administrator publik. Kompleksitas ini ditanggapi oleh para teoritis dengan terus mengembangkan ilmu administrasi publik. Denhardt mengungkapkan bahwa terdapat tiga perspektif dalam administrasi publik perspektif tersebut adalah *Old Public Administration*, *New Public Management*, dan *New Public Service*.

Perhatiannya fokus pada interaksi dan kerjasama didalam organisasi pemerintah yang dibangun melalui hirarki. Model ini memberikan peran yang sangat besar kepada pemerintah, baik dalam perumusan kebijakan maupun

penyampaian pelayanan publik. Dengan sifat yang hirarkis dan berpusat pada pemerintah, maka hubungan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat cenderung dimaknai sebagai hubungan yang bersifat atasan dan bawahan.

Organisasi publik di identifikasikan dengan tidak efisien, tidak efektif, tidak produktif, tidak kreatif. Oleh karena itu timbulah suatu gerakan untuk melakukan reformasi terhadap manajemen sektor publik. Gerakan reformasi sektor publik adalah munculnya paradigma *New Public Management* atau NPM. Istilah *New Public Management* pada awal dikenalkan oleh Christopher Hood tahun 1991. Di tinjau dari persepektif historis, pendekatan manajemen sektor publik pada awalnya muncul di Eropa tahun 1980 dan 1990 sebagai reaksi tidak memadainya model administrasi publik tradisional. NPM ini menghendaki suatu birokrasi publik yang memiliki kriteria *Good Governance*, dengan kemampuan memacu kompetisi, akuntabilitas, responsif terhadap perubahan, transparan, berpegang pada aturan hukum, mendorong adanya partisipasi penggunaan jasa, mementingkan kualitas, efektif dan efisien, mempertimbangkan rasa keadilan bagi seluruh pengguna jasa, dan terbangunnya suatu orientasi pada nilai-nilai untuk mewujudkan *Good Government*.

Menurut paradigma *The New Public Service* yaitu pelayanan publik yang harus responsif terhadap berbagai kepentingan dan nilai-nilai publik yang ada. Tugas pemerintah adalah melakukan negosiasi dan mengelaborasi berbagai kepentingan masyarakat dan kelompok komunitas, hal ini

mengandung pengertian bahwa karakter dan nilai yang terkandung didalam pelayanan publik tersebut harus berisi preferensi nilai-nilai yang ada didalam masyarakat. Karena masyarakat bersifat dinamis maka karakter pelayanan publik juga harus selalu berubah mengikuti perkembangan. Kualitas pelayanan berhasil dibangun apabila pelayanan yang diberikan kepada pelanggan mendapatkan pengakuan dari pihak-pihak yang dilayani, karena mereka yang menikmati layanan sehingga dapat menilai kualitas pelayanan berdasarkan harapan mereka dalam memenuhi kebutuhannya. Tujuan dari pelayanan publik adalah memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Hal tersebut dapat dicapai dengan mengacu kepada kualitas pelayanan yang bebas dari kekurangan atau kerusakan.

2. Kebijakan Publik

2.1 Formulasi Kebijakan Publik

Formulasi kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan publik merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai, disamping itu kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidak sempurnaan pengolahan tahap formulasi.

Tahap tahap formulasi kebijakan diantaranya Perumusan masalah kebijakan, Penyusunan agenda pemerintah, pengusulan agenda kebijakan dan pengesahan kebijakan. Komponen (unsur) dalam Formulasi Kebijakan Sebagai suatu proses, maka tahap formulasi

kebijakan terdiri atas beberapa komponen (unsur) yang saling berhubungan secara resiprokal sehingga membentuk pola sistemik berupa input proses output feedback. formulasi kebijakan adalah Tindakan, Aktor dan Orientasi Nilai. Tahap formulasi kebijakan sebagai suatu proses yang dilakukan secara ajeg dengan melibatkan para stakeholders (actor) guna menghasilkan serangkaian tindakan dalam memecahkan problem publik melalui identifikasi dan analisis alternatif, tidak terlepas dari nilai-nilai yang mempengaruhi tindakan para aktor dalam proses tersebut.

Menurut Nigro and Nigro dalam Islamy; (1991, 25), faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses formulasi kebijakan adalah Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar, Adanya pengaruh kebiasaan lama, adanya pengaruh sifat-sifat pribadi, Adanya pengaruh dari kelompok luar dan Adanya pengaruh keadaan masa lalu.

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa perspektif atau pendekatan. Terdapat dua perspektif dalam analisis implementasi, yaitu perspektif administrasi publik dan perspektif ilmu politik. Ripley memperkenalkan pendekatan “kepatuhan” dan pendekatan “faktual” dalam implementasi kebijakan. Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil.

Terdapat dua model yang berpacu dalam tahap implementasi

kebijakan, yakni model top down dan model bottom up. Model kebijakan: model linier implementasi kebijakan; model interaktif implementasi kebijakan; model kesesuaian. Untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan.

Kriteria pengukuran keberhasilan implementasi didasarkan pada tiga aspek, yaitu:

- 1) Tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang,
- 2) Adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah; serta
- 3) Pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program yang ada terarah.

2.3 Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi merupakan salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan publik, namun seringkali tahapan ini diabaikan dan hanya berakhir pada tahap implementasi. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi kebijakan digunakan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik.

Edward A. Suchman di sisi lain lebih masuk ke sisi praktis dengan mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan yaitu:

- 1) Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi.

- 2) Analisis terhadap masalah
- 3) Deskripsi dan standarisasi kegiatan.
- 4) Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi.
- 5) Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain.
- 6) Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak Anderson dalam Winarno mengidentifikasi enam masalah yang akan dihadapi dalam proses evaluasi kebijakan. Diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a) Ketidak pastian atas tujuan-tujuan kebijakan.
 - b) Kualitas.
 - c) Dampak kebijakan yang menyebar.
 - d) Kesulitan-kesulitan dalam memperoleh data.
 - e) Resistensi pejabat.
 - f) Evaluasi mengurangi dampak.

3. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun bisa pula berbentuk perintah atau petunjuk eksekutif atau keputusan badan peradilan. *Implementation is the carrying out of basic policy decisions usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executive orders or court decisions.*

Menurut Jones, Implementasi merupakan proses yg penting dalam proses kebijakan, dan tak terpisahkan dari proses formulasi kebijakan

Menurut Udoji, Implementasi bahkan jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan hanya berupa impian atau rencana yang bagus dan tersimpan dalam arsip kalau tak diimplementasikan. Alasan implementasi menjadi sangat penting adalah:

- a. Tanpa implementasi kebijakan tak akan bisa mewujudkan hasilnya.
- b. Implementasi bukanlah proses yang sederhana, tetapi sangat kompleks dan rumit.
- c. Benturan kepentingan antar aktor baik administrator, petugas lapangan, maupun sasaran sering terjadi.
- d. Selama implementasi sering terjadi berbagai interpretasi atas tujuan, target maupun strateginya.
- e. Implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel, baik variabel individual maupun organisasional.
- f. Dalam prakteknya sering terjadi kegagalan dalam implementasi.
- g. Banyaknya kegagalan dalam implementasi kebijakan telah memunculkan kajian baru dalam studi kebijakan yaitu studi implementasi kebijakan.
- h. Guna menilai keberhasilan atau kinerja sebuah kebijakan maka dilakukan evaluasi kebijakan.

Implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika *bottom-up*, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika

top-down, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro (Wibawa, 1994: 2).

4. Model Implementasi Kebijakan Publik

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai Implementasi kebijakan, yaitu: (Lutfi Alhamz.i Munandar, 2023). Model George C. Edward III. Dalam Subarsono, (2011) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1) Komunikasi

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Goerge C. Edward III (dalam Agustino), adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implelementasi harus ditansmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu:

- a) Transmisi: penyaluran atau penyampaian dalam komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (*misscommunication*) kegagalan dalam berkomunikasi secara efektif.
- b) Kejelasan: komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-levelbureuarats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua) ketidak jelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implemementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibelitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
- c) Konsistensi: perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2) Sumber daya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan, menurut Goerge C. Edward III (dalam Agustino), Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a) Staf: sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun

tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup, tetapi diperlukan juga kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

- b) Informasi: dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat mereka diberi perintah. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementer harus mengetahui apakah orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- c) Wewenang: pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Disatu pihak, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

d) Fasilitas: fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3) Disposisi

Variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah disposisi. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Goerge C. Edward III (dalam Agustino), adalah pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.

Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif.

Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkinakan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik.

4) Struktur Birokrasi

Keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi.

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan Standar Operating Procedures (SOPs) yang memiliki arti suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan /administrator /birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan.

Kedua Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja. Menurut pandangan Edwards dalam (Budi Winarno, 2008.) sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik

untuk melaksanakan tugas- tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Struktur Birokrasi terdapat dua karakteristik utama, yakni Standard Operating Procedures (SOP) dan Fragmentasi.

SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.


Menurut pandangan Edward III (Budi Winarno, 2008.) proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, yaitu:

1. Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah di keluarkan.
2. Faktor kedua adalah kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Sering

kali instruksi-instruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan.

3. Faktor ketiga adalah konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan jelas, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

Gambar 2.1 Model Implementasi Edward III



5. Model Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dalam (Subarsono, 2011.) di pengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang di terima oleh target group, sejauh mana perubahan yang di inginkan dari sebuah kebijakan, apakah

letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program di dukung oleh sumberdaya yang memadai. Wibawa (Samodra Wibawa, 1994.) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya.

Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan di transformasikan, barulah implementasi kebijakan di lakukan. Keberhasilannya di tentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:


- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
- b. Jenis manfaat yang akan di hasilkan.
- c. Derajat perubahan yang di inginkan.
- d. Kedudukan pembuat kebijakan.
- e. (Siapa) pelaksana program.
- f. Sumber daya yang di hasilkan.

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c. Kepatuhan dan daya tanggap.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang di perlukan.

Gambar 2.2 Model Implementasi Merilee S. Grindle



6. Model Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam (Subarsono , 2011.) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

a. Karakteristik dari Masalah (*Tractability of the Problems*)

- 1) Kompleksitas Masalah: Masalah yang kompleks dan beragam sulit untuk dipecahkan, sehingga mempengaruhi efektivitas implementasi.
- 2) Keterkaitan Antar Isu: Seberapa terkait masalah yang dihadapi dengan isu-

isu lain yang mungkin mempengaruhi pelaksanaannya.

- 3) Tingkat Urgensi: Masalah yang dianggap mendesak cenderung mendapatkan perhatian lebih besar, memfasilitasi implementasi yang lebih cepat.

b. Karakteristik Kebijakan/Undang-Undang (*Ability of Statute to Structure Implementation*).


- 1) Kejelasan dan Ketepatan Kebijakan: Kebijakan yang jelas dan spesifik lebih mudah di implementasikan di bandingkan yang ambigu.
- 2) Ketersediaan Sumber Daya: Kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, termasuk dana, tenaga kerja, dan infrastruktur.
- 3) Fleksibilitas Kebijakan: Kebijakan yang fleksibel dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan, meningkatkan kemungkinan keberhasilan implementasi.

c. Variabel Lingkungan (*Nonstatutory Variables Affecting Implementation*).

- 1) Kondisi Sosial dan Ekonomi: Faktor-faktor sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat dapat mempengaruhi respons masyarakat terhadap kebijakan.
- 2) Dukungan Politik: Dukungan dari pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, berperan penting dalam keberhasilan implementasi.
- 3) Kultur Organisasi: Budaya organisasi di dalam lembaga yang mengimplementasikan kebijakan dapat mempengaruhi cara kebijakan tersebut di jalankan.

Ketiga kelompok variabel ini saling berinteraksi dan dapat menentukan sejauh mana suatu kebijakan dapat di implementasikan secara efektif. Memahami variabel-variabel ini adalah kunci untuk merancang strategi implementasi yang sukses.

Gambar. 2.3 Model Mazmanian dan Sabatier



Penelitian ini menggunakan teori dari Model George C. Edward III Dalam Subarsono, (2011) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut George C. Edward III (dalam Agustino), adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.

Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau penransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu:

- 1) Transmisi: penyaluran atau penyampaian dalam komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (*misscommunication*) kegagalan dalam berkomunikasi secara efektif.

- 2) Kejelasan: komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-levelbureuarats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua) ketidak jelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implemetasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
- 3) Konsistensi: perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Sumber daya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan, menurut Goerge C.Edward III (dalam Agustino), Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- 1) Staf: sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup, tetapi diperlukan juga kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang

diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

- 2) Informasi: dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat mereka diberi perintah. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementer harus mengetahui apakah orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- 3) Wewenang: pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Disatu pihak, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.
- 4) Fasilitas: fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana)

maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah disposisi. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Goerge C. Edward III (dalam Agustino), adalah: Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.

Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif.

Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkinakan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik.

4. Struktur Birokrasi

Keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan

mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan Standar Operating Prosedures (SOPs) yang memiliki arti suatu kegiatan rutin yang memungkinkan parapegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan dan yang kedua Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

Keempat kelompok variabel ini saling berinteraksi dan dapat menentukan sejauh mana suatu kebijakan dapat di implementasikan secara efektif. Memahami variabel-variabel ini adalah kunci untuk merancang strategi implementasi yang sukses.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2019

Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 berisi penjelasan sebagai berikut:

- a. Administrasi Kependudukan Secara Daring yang selanjutnya disebut Adminduk Daring adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
- b. Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring yang selanjutnya disebut Pelayanan Adminduk Daring adalah proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi.
- c. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
- d. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berpakartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

- e. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota atau unit pelaksana teknis dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
- f. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota atau unit pelaksana teknis dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan atau diterima oleh pejabat / pimpinan yang berwenang di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah sesuai tugas fungsi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- g. Tata Naskah Dinas Elektronik adalah pengelolaan naskah dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan putusan.
- h. Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik yang selanjutnya disebut Atandie adalah suatu sistem pengelolaan naskah dinas, yang dibangun dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat legal.
- i. Sertifikat Elektronik yang selanjutnya disingkat SE adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.

- j. Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disingkat TTE adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang di gunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
- k. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan TTE.
- l. Penyelenggara TTE adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak terpercaya yang memfasilitasi pembuatan TTE .
- m. Data Pembuatan TTE adalah kode pribadi, kode biometrik, kode kriptografi, dan / atau kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual menjadi TTE, termasuk kode lain yang di hasilkan dari perkembangan teknologi informasi.
- n. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektro magnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau system elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yangmemiliki makna yang dapat dipahami.
- o. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan

perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- p. Sistem kearsipan administrasi kependudukan yang selanjutnya disebut Sikminduk adalah sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh Direktorat Jenderal kependudukan dan pencatatan sipil kementerian dalam Negeri yang menggunakan sarana jaringan komunikasi data administrasi kependudukan.
- q. Kios pelayanan adminduk daring adalah unit pelayanan mandiri untuk membantu masyarakat mengakses pelayanan adminduk daring.
- r. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut disdukcapil Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan administrasi kependudukan.
- s. Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten / Kota yang selanjutnya disebut disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan administrasi kependudukan.
- t. Unit pelaksana teknis Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten / Kota yang selanjutnya disebut UPT Disdukcapil Kabupaten / Kota adalah unit pelayanan urusan administrasi kependudukan ditingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang berkedudukan dibawah disdukcapil Kabupaten/Kota.
- u. Jabatan pimpinan tinggi Madya yang selanjutnya disebut JPT Madya adalah pegawai aparatur sipil Negara yang menduduki jabatan pemimpin antinggi

madya atau eselon I yang berfungsi memimpin dan memotivasi setiap pegawai aparatur sipil Negara pada instansi pemerintah.

- v. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut JPT Pratama adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II yang berfungsi memimpin dan memotivasi setiap pegawai aparatur sipil Negara pada instansi pemerintah.
- w. Pejabat administrator adalah pegawai aparatur sipil Negara yang menduduki jabatan struktural eselon III atau administrator bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- x. Pejabat Pengawas adalah pegawai aparatur sipil Negara yang menduduki jabatan struktural eselon IV atau pengawas dan bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.

Bab 3 pasal 3 tentang pelayanan administrasi kependudukan secara daring yaitu:

1. Ayat (1) Pelayanan Adminduk Daring dilakukan melalui SIAK sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ayat (2) Selain melalui SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelayanan Adminduk Daring dilakukan melalui sistem pendukung layanan SIAK.
3. Ayat (3) Sistem pendukung layanan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. penerapan Dokumen Elektronik dan TTE

- b. pelayanan kepada penduduk secara daring
 - c. alih media dokumen cetak menjadi Dokumen Elektronik
 - d. pendokumentasian Dokumen Elektronik
 - e. pemeriksa keaslian Dokumen Elektronik
 - f. monitoring dan evaluasi pelayanan Dokumen Elektronik
 - g. penyelenggara sertifikasi elektronik
 - h. pelayanan informasi dan sinkronisasi data kependudukan
 - i. pelayanan tata naskah dinas berbasis elektronik.
4. Ayat (4) Sistem pendukung layanan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi satu kesatuan dalam Pelayanan Adminduk Daring.
8. Konsep Kebijakan Implementasi Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring berdasarkan Undang – undang 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan

Administrasi kependudukan secara daring (Lutfi Alhamzi Munandar, 2023) yang disebut adminduk daring adalah rangkaian kegiatan, penertiban dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pelayanan administrasi kependudukan daring (Administrasi Daring) adalah proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data atau berkas persyaratan dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi. Kemudian Adminduk daring adalah rangkaian kegiatan penataan dan

penerbitan dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan pembangunan sektok lainnya.

Pelayanan administrasi kependudukan daring yang berkelanjutan disebut pelayanan adminduk adalah proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data atau berkas persyaratan dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi, dan informasi. Pengelolaan data secara online maka kelemahan-kelemahan pengelolaan data secara konvensional. Penerapan pelayanan administrasi kependudukan secara daring dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan sosialisasi. Maksud dan tujuan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Adapun Maksud dan tujuan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan layanan yang lebih baik dan cepat kepada masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan.
- b. Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik melalui kemudahan akses dan kecepatan pelayanan.
- c. Mendorong penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Persyaratan dan mekanisme pelayanan administrasi kependudukan secara daring.

Tabel 2.2 Persyaratan dan Mekanisme

Persyaratan	Mekanisme
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy Kartu Keluarga 2. (Terbaru). 3. KTP Asli (Jika Rusak/Buram tidak terbaca). 4. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (Jika KTP EL Hilang). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyiapkan persyaratan yang di butuhkan. 2. Pemohon mengupload dokumen yang dibutuhkan. 3. Operator Dinas memproses pengajuan pemohon. 4. Operator Dinas menerbitkan KTP EL. 5. Pemohon dapat mengambil KTP El langsung ke Kantor Dukcapil (Loket Pengambilan).

9. *E- Government*

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menghantarkan pemerintah melakukan pembaharuan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat supaya lebih efisien, cepat, dan diakui. E- Government merupakan istilah yang sangat populer bagi pemerintah yang baik dalam menjalankan pelayanan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

E-Government menurut (Shafira, 2021) menjelaskan bahwa: “sebagai suatu mekanisme baru dalam interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam

pemanfaatan teknologi informasi terutama internet harus dapat memperbaiki layanan kepada masyarakat.” Pelayanan dengan menggunakan teknologi memudahkan interaksi pemerintah dengan masyarakat dalam hal pemberian pelayanan. Internet adalah alat bantu untuk mengakses pelayanan secara daring. Adapun kelebihan dari penggunaan layanan secara daring menghemat biaya dan waktu yang harus di keluarkan oleh pengguna layanan serta menghindari adanya pungutan liar.

Sejalan dengan pandangan (Djadjuli, R. Didi, 2019) yang menjelaskan bahwa: Salah satu kelebihan dari penggunaan jaringan yang dibangun yaitu transparansi, dengan menggunakan jaringan maka semua orang dapat mengakses informasi dari manapun walaupun tempat tinggal masyarakat tersebut cukup jauh, prosesnya bagaimana serta berapa jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan pelayanan tersebut yang memungkinkan tidak ada pungutan liar diluar pungutan yang sudah ditentukan karena semua orang mengetahui dan terbuka atas pungutan yang sah berdasarkan aturan untuk mendapatkan layanan tertentu. Setiap warga negara yang hendak mengurus permohonan pendaftaran administrasi kependudukan dapat melakukannya dimana saja selagi didukung oleh internet yang mudah diakses.

10. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dalam implementasi Kebijakan Publik

Faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring adalah sebagai berikut (Purwanto, 2015):

a. Kondisi Lingkungan: Kondisi lingkungan dimana penelitian ini di laksanakan

sangat berpengaruh untuk mengetahui sarana dari jaringan di tempat tinggal masyarakat yang melakukan permohonan pendaftaran administrasi kependudukan. Kondisi lingkungan yang mendukung adanya jaringan akan memudahkan masyarakat untuk mendaftar secara daring.

- b. Hubungan antar Organisasi: Dalam sebuah organisasi berhubungan dengan prosedur yang mengatur pelaksanaan peraturan dalam pengerjaan implementasi menuju kebijakan yang berjalan dengan baik. Adapun yang dimaksud dengan hubungan antar organisasi adalah kerja sama dengan pihak luar untuk berjalannya pelaksanaan suatu peraturan/kebijakan. Selain dari pada itu, kadang kala dalam melaksanakan suatu kebijakan di temukan tanggung jawab antara beberapa organisasi pelaksana oleh karena itu di perlukan koordinasi agar dapat mengontrol suatu implementasi.
- c. Sumber Daya: Faktor sumber daya juga memiliki peranan yang penting dalam pengimplementasian peraturan ini. Ketersediaan sumber daya untuk mengoperasikan sebuah peraturan merupakan salah satu faktor yang harus di perhatikan. Oleh sebab itu, sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia dan sumber daya fasilitas yang dapat mendukung jalannya implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring khususnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong.
- d. Karakter Institus Implementer: Karakter institusi implementer merupakan faktor yang cenderung mengarah pada sikap para pelaksana peraturan dalam menjalankan fungsi, tanggung jawab, dan wewenang yang sesuai dengan

peraturan pelayanan yang telah ditetapkan. Sehingga karakter istitusi implementer juga memiliki faktor yang sangat penting dalam proses implementasi kebijakan atau peraturan. Kerangka Konseptual berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang di dalamnya mengatur dan mengarahkan tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Indonesia. Sesuai di jelaskan bahwa pemerintahan kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan yang meliputi koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan; pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan; peraturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pembinaan dan sosialisai penyelenggaraan administrasi kependudukan; pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan; penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasri kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan; pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten/kota; dan koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan. Pelaksanaan Permandagri Nomor 7 Tahun 2019 Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong adalah sebuah Pemanfaatan kebijakan pemerintah dalam memberikan layanan yang lebih baik dan cepat kepada masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan. Berdasarkan rumusan

masalah yang di kemukakan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan gambaran yang sesuai dengan judul dan teori pelaksanaan kebijakan yang di kemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

Berikut kerangka pemikiran implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 7 tahun 2019 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong.

Gambar 2.4 Kerangka Konseptual

